



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa ROBBY WISONO anak dari TUKIMAN DJAYUS, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2(dua) unit GAS LIFT RECORDER/ BARTON ;Dikembalikan kepada PT. TOTAL INDONESIA;
- 1(satu) buah tas koper merk DIYO SIBA GROUP warna coklat ;
- 1(satu) buah HP merk Samsung type GT-E120T warna hitam dengan sim Card No.085346114582 ;
- 1(satu) buah kunci inggris merk DROP FORGET ukuran 8" ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;

  - 1(satu) unit Mobil merk Daihatsu type Sirion dengan Nomor Polisi KT 1732 AT warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi CAROLINE Binti ROBBY WISONO ;

  - 1(satu) unit kapal domping warna hijau kuning;

Dikembalikan kepada SURIANSYAH alias ENCANG Bin H. LILING;6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)